

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk tertinggi, hal ini menyebabkan Indonesia menempati posisi ke 4 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya pemerataan di Indonesia. Pemerintah melakukan upaya agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, salah satu upaya pemerintah dalam menyejahterakan rakyat adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional pemerintah memerlukan dana, salah satunya adalah pajak yang merupakan pendapatan negara.

Pajak menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka penghasilan yang diterima akan semakin tinggi, dan penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara akan semakin tinggi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional, karena pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Salah satu pajak penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Pudji & Yuli Setyawati, 2020)

Pajak Pertambahan Nilai dikenal terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang dan jasa pada jalur perusahaan berikutnya. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa yang dilakukan oleh pengusaha dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 april 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (PPn). Dasar buku, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No. 42 Tahun 2009. (Januri, 2017)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambah 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. (Januri, 2017)

PT Surya Trias Gemilang merupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang rental alat berat. Perusahaan ini baru didirikan pada 2017, sehingga tergolong dalam perusahaan baru. Perusahaan ini telah

menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam usahanya. PT Surya Trias Gemilang secara langsung mendistribusikan Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan untuk Barang Kena Pajak (BKP) dalam perusahaan ini hampir tidak ada, sehingga perusahaan lebih berfokus pada Jasa Kena Pajak (JKP).

Apabila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap barang kena pajak tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan kemasakan tahun pajak berikutnya. (Januri, 2017)

Perusahaan dapat mengalami masalah saat pengisian SPT Masa PPN. Permasalahan yang terjadi dikarenakan perusahaan salah input data jenis JKP atau BKP, salah input data jumlah atau nilai JKP / BKP, salah input harga JKP atau BKP, salah input tanggal faktur pajak, dan salah input referensi faktur pajak, salah membuka faktur kepada lawan transaksi, selain itu keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan PPN juga dapat terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Surya Trias Gemilang"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Surya Trias Gemilang yang berdasarkan pada UU No.42 Tahun 2009.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Surya Trias Gemilang.
2. Untuk menganalisis sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Surya Trias Gemilang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan studi S1, penelitian ini juga menjadi bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri, serta sebagai sarana pembelajaran mengenai pentingnya membayar pajak dan menaati peraturan perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menaati peraturan perpajakan, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan agar perusahaan tidak dikenai sanksi pelanggaran.

3. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak lain dalam menerapkan PPN di Perusahaan mereka sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku, serta sebagai wawasan ilmu bagi mahasiswa mengenai perpajakan.